

**PENERAPAN SANKSI ADAT NARING LEMBAK DALAM  
PERKAWINAN ADAT WENDO DI MANGGARAI,  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DANDI RAMADAN**

**NPM : 19300100**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2022**

**PENERAPAN SANKSI ADAT NARING LEMBAK DALAM  
PERKAWINAN ADAT WENDO DI MANGGARAI,  
NUSA TENGGARA TIMUR  
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH :**

**DANDI RAMADAN**

**NPM : 19300100**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2022**

**PENERAPAN SANKSI ADAT NARING LEMBAK DALAM  
PERKAWINAN ADAT WENDO DI MANGGARAI, NUSA  
TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

DANDI RAMADAN  
NPM : 19300100

SURABAYA, 12 Desember 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

  
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.,

  
DESY NURKRISTIA T, S.H., M.Kn.

**PENERAPAN SANKSI ADAT NARING LEMBAK DALAM  
PERKAWINAN ADAT WENDO DI MANGGARAI,  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI ADAT NARING LEMBAK DALAM  
PERKAWINAN ADAT WENDO DI MANGGARAI, NUSA  
TENGGARA TIMUR**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN**

**OLEH:**

**DANDI RAMADAN**

**NPM : 19300100**

**TELAH DIPERTAHANKAN**

**DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2022**

**DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI :**


**Isetyowati Andayani, S.H., M.H.**

**(KETUA)**



**Dr. Dwi Tatak Subagyo, SH., MH.,**

**(ANGGOTA)**



**Desy Nurkristia Tejawati, SH.,M.Kn.,**

**(ANGGOTA)**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dandi Ramadan  
Npm : 19300100  
Alamat : Jl. Dukuh Kupang 14 No 19, Surabaya  
Email : [dandiedong1@gmail.com](mailto:dandiedong1@gmail.com)

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **"PENERAPAN SANKSI ADAT NARING LEMBAK DALAM PERKAWINAN ADAT WENDO DI MANGGARAI, NUSA TENGGARA TIMUR"** (Studi Kasus Tentang Penerapan Sanksi Adat Naring Lembak Terhadap pelaku Wendo Melalui Peradilan Adat di Desa Bea Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut di temukan adanya unsur plagiarisme atau autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademit yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 Desember 2022

Yang menyatakan,

Dandi Ramadan

bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Hormat Saya,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'DR'.

**(Dandi Ramadan)**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kepada Tuhan dan Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI ADAT NARING LEMBAK DALAM PERKAWINAN ADAT WENDO DI MANGGARAI, NUSA TENGGARA TIMUR” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fani Martiawan K.P, S.H.,M.H.,CCD., CMC. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mngerjakan skripsi ini.
4. Desy Nurkristia T, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan mengikuti perkuliahan.
7. Desy Nurkristia T, S.H., M.Kn., Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Rasa terimakasih kepada Ayahanda Saiful Basri dan Ibunda Rahmah H.M, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Terimakasih teman-teman satu perjuangan yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Angkatan 2019 yang sudah memberikan support satu sama lain selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
10. Terimakasih keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Seni yang selalu memberikan dukungan dan segalanya.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala



bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Hormat Saya,

**(Dandi Ramadan)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	11
C.    Tujuan Penelitian .....	11
D.    Manfaat Penelitian .....	12
E.    Kerangka Konseptual .....	12
1.  Hukum Adat.....	12
2.  Masyarakat Adat.....	14
3.  Perkawinan .....	14
4.  Perkawinan Adat.....	15
F.    Metode Penelitian .....	15
1.  Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	15
2.  Jenis dan sumber data .....	16
3.  Penentuan Populasi atau Sampel Data.....	17
4.  Metode pengumpulan data.....	17
5.  Analisis Data.....	18
G.    Sistematika Kepenulisan .....	18
BAB II   DASAR SANKSI ADAT <i>NARING LEMBAK</i> DALAM PERKAWINAN ADAT <i>WENDO</i> DI MANGGARAI, NUSA TENGGARA TIMUR .....	20
A.    Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	20

	1. Keadaan Geografi Kabupaten Manggarai .....	20
	2. Keadaan Geografi Kecamatan Ruteng.....	20
	3. Sifat Perkawinan Adat Manggarai.....	22
	4. Bahasa Kabupaten Manggarai .....	24
B.	Latar Belakang Terjadinya Perkawinan <i>Wendo</i> di Manggarai Nusa Tenggara Timur.....	26
C.	Karakteristik Sanksi Adat <i>Naring Lembak</i> di Manggarai Nusa Tenggara Timur .....	32
D.	Faktor-Faktor Yang Mendasari Pemberian Sanksi Adat <i>Naring Lembak</i> Dalam Perkawinan Adat <i>Wendo</i> di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.....	33
BAB III	TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADAT <i>NARING LEMBAK</i> TERHADAP PELAKU <i>WENDO</i> DAN TUGAS KEPALA ADAT ( <i>TUA GOLO</i> ) DALAM MENYELESAIKAN <i>WENDO</i> MELALUI PENGADILAN ADAT .....	38
A.	Tahapan Penyelesaian Adat <i>Wendo</i> .....	38
B.	Penerapan Sanksi Adat <i>Naring Lembak</i> Terhadap Pelaku <i>Wendo</i> .....	40
	1. Sanksi Dari Gereja Atau Masjid.....	40
	2. Sanksi Dari Adat Bea Rahong .....	43
C.	Fungsi dan Mekanisme Kepala Adat ( <i>Tua Golo</i> ) Dalam Menyelesaikan <i>Wendo</i> Melalui Pengadilan Adat .....	43
	1. Fungsi Kepala Adat .....	43
	2. Mekanisme Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Adat <i>Naring</i> <i>Lembak</i> .....	47
BAB IV	PENUTUP.....	50
A.	Kesimpulan .....	50
B.	Saran .....	51
	DAFTAR PUSTAKA .....	54
	LAMPIRAN.....	58

## LAMPIRAN

### A. Wawancara Kepala Adat (*Tua Golo*) Desa Bea Rahong.



## **ABSTRACT**

*This study entitled Application of the Naring Lembak Customary Sanctions in Wendo Traditional Marriages in Manggarai, East Nusa Tenggara aims first to find out the background and factors underlying the occurrence of wendo marriages and the sanctions of naring lembak in Bea Rahong Village, Ruteng District, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. , Indonesia. The second is to find out the mechanism for solving traditional wendo marriages and the application of naring lembak sanctions in Bea Rahong Village, and to find out the role of the traditional head (Tua Golo) in settlement through customary justice.*

*The research method used in this thesis is empirical, which is the implementation of the power of customary law. Using a qualitative analytical descriptive approach, namely research whose nature and purpose provides a description of the customary sanctions that arise, the implementation of rules related to customary sanctions and the way to resolve them, the data presented is in the form of field facts.*

*Based on the results of the study, it can be concluded about the factors and background that underlie the occurrence of the naring lembak customary sanctions, namely the lack of socialization and a lack of understanding of these sanctions. The customary justice mechanism in Bea Rahong Village includes 4 (four) stages, namely the male party and the customary head (tua golo) come to the woman's family, the fine must be paid by the male party, the deliberation process for the settlement of naring lembak, after agreeing both families directly talk belis.*

*Keywords : customary law, marriage, sanctions.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini yang berjudul Penerapan Sanksi Adat Naring Lembak Dalam Perkawinan Adat Wendo Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur bertujuan pertama untuk mengetahui latar belakang dan faktor yang mendasari terjadinya perkawinan wendo dan sanksi naring lembak di Desa Bea Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kedua untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkawinan adat wendo dan penerapan sanksi naring lembak di Desa Bea Rahong, serta mengetahui peran kepala adat (Tua Golo) dalam penyelesaian melalui peradilan adat.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Empiris merupakan implementasi kekuatan hukum adat. Menggunakan pendekatan deskriptif analitis secara kualitatif, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi tentang sanksi adat yang timbul, pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan sanksi adat serta cara penyelesaiannya, maka data yang disajikan berupa fakta-fakta lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai faktor dan latar belakang yang mendasari terjadinya sanksi adat naring lembak yaitu kurangnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman terhadap sanksi tersebut. Mekanisme peradilan adat di Desa Bea Rahong meliputi 4 (empat) tahapan yaitu Pihak laki-laki beserta kepala adat (tua golo) datang ke keluarga pihak perempuan, kewajiban denda yang harus dibayar pihak laki-laki, proses musyawarah untuk penyelesaian naring lembak, setelah sepakat kedua keluarga langsung bicara belis.

Kata Kunci : hukum adat, perkawinan, sanksi.